

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan fasilitas yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung berbagai aktivitas yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari (Dwi Rita Nova and Widiastuti, 2019). Menurut Undang-undang No.14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, transportasi bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Keselamatan adalah aspek penting yang harus diperhatikan secara serius oleh setiap pengguna layanan di bidang transportasi (Putra et al., 2022).

Kecelakaan lalu lintas menjadi dampak negatif yang sering dikaitkan dengan pesatnya peningkatan mobilitas transportasi saat ini (Siregar and Dewi, 2020). Menurut data Korlantas Polri pada tahun 2023 kecelakaan lalu lintas tercatat mencapai 110.528 kejadian kecelakaan, terdapat 18.357 korban meninggal dunia, 11.689 korban mengalami luka berat dan 134.811 mengalami luka ringan. Sedangkan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2024 sampai dengan 5 Agustus 2024 telah mencapai 79.220 kecelakaan lalu lintas, dengan jumlah korban kecelakaan yang tidak sedikit mencapai 117.962 orang yang menjadi korban, 7.21% diantaranya meninggal dunia, 8.26% mengalami luka berat dan 84.51% lainnya menderita luka ringan. Kecelakaan tersebut

melibatkan kendaraan atau pengguna jalan, serta berpotensi menyebabkan korban jiwa serta kerugian materi (Irani et al., 2022).

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Pasal 1 No. 22 Tahun 2009 pasal 1 menjelaskan Kecelakaan Lalu Lintas Merupakan Suatu Peristiwa di Jalan Raya yang tidak dapat diduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Faktor penyebab kecelakaan meliputi manusia, kendaraan, jalan, dan/ lingkungan (Anam and Chumaida, 2023). Selain itu, fasilitas perlengkapan jalan termasuk salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas karena mempengaruhi keselamatan pengguna jalan (Nalendra and Amrina, 2023).

Perlengkapan jalan merupakan fasilitas yang dipasang untuk mendukung keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, serta kemudahan pengguna jalan (Listiyani, 2023). Perlengkapan jalan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 berupa marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung. Fasilitas perlengkapan jalan memiliki peran penting dalam memengaruhi angka kecelakaan lalu lintas. Lokasi rawan kecelakaan saat ini, biasanya baru dapat diidentifikasi setelah kecelakaan terjadi, dengan menghitung bobot angka ekuivalen kecelakaan berdasarkan tingkat fatalitas, keparahan korban, dan jumlah kejadian yang menyebabkan kerugian material. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi untuk menentukan lokasi rawan kecelakaan melalui pendekatan yang berfokus pada fasilitas perlengkapan jalan (Ermawati et al., 2019).

Upaya untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan dengan penanganan pada Lokasi Rawan Kecelakaan

(LRK), terutama di titik *blackspot* yang telah teridentifikasi. Salah satu langkah penting dalam penanganan ini adalah identifikasi perlengkapan jalan, yang mencakup rambu lalu lintas, marka jalan, alat pengendali lalu lintas, serta penerangan jalan. Data eksisting mengenai perlengkapan jalan dan kondisi jalan diperoleh melalui survei lapangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor penyebab kecelakaan di lokasi tersebut. Hasil survei ini kemudian digunakan untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan rencana penyediaan atau peningkatan perlengkapan jalan guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan serta meminimalkan risiko kecelakaan. Berdasarkan hal tersebut, dilaksanakan “**Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) pada Ruas 026 Jalan Nasional Provinsi Jawa Tengah**”.

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi perlengkapan jalan eksisting pada 5 cluster lokasi rawan kecelakaan ruas 026 jalan nasional Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana kebutuhan perlengkapan jalan pada 5 cluster lokasi rawan kecelakaan ruas 026 jalan nasional Provinsi Jawa Tengah?

1.2 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Kondisi Perlengkapan Jalan Eksisting yang ada pada Lokasi Rawan Kecelakaan.
2. Mengetahui Kebutuhan Perlengkapan Jalan yang ada pada Lokasi Rawan Kecelakaan.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
2. Mengurangi Tingkat terjadinya kecelakaan.

1.4 Batasan Masalah

1. Survey 5 cluster keadaan kondisi jalan lokasi rawan kecelakaan ruas 026 jalan nasional Provinsi Jawa Tengah.

2. Survey 5 cluster keadaan perlengkapan jalan lokasi rawan kecelakaan ruas 026 jalan nasional Provinsi Jawa Tengah.
3. Survey 5 cluster kebutuhan perlengkapan jalan lokasi rawan kecelakaan ruas 026 jalan nasional Provinsi Jawa Tengah.

1.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Magang dilaksanakan selama 6 bulan, dimulai pada tanggal 12 Agustus 2024 sampai 12 Februari 2025 dengan lokasi Magang di PT Dewari Citraloka Indonesia. Pelaksanaan Magang disesuaikan dengan kalender akademik Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan dan telah memenuhi persyaratan dalam peraturan akademik. Adapun jadwal kegiatan magang sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Magang

Kegiatan	Agt			Sep			Okt			Nov			Des			Jan			Feb			
	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
Pelepasan Magang																						
Pelaksanaan Magang																						
Kunjungan Dosen Ke-1																						
Kunjungan Dosen Ke-2																						
Kunjungan Dosen Ke-3																						
Monitoring dan Evaluasi																						
Kembali ke Kampus																						